

# PENGATURAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT (BENEFICIARY) UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Desak Ayu Sintya Kartika Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [desaksintya888@gmail.com](mailto:desaksintya888@gmail.com)  
I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nyoman\\_bagiastra@unud.ac.id](mailto:nyoman_bagiastra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi ahli waris terkait uang pertanggungan asuransi jiwa. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan Perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Perasuransian tidak ada klausul yang mengatur mengenai penentuan penerima manfaat uang pertanggungan dalam polis asuransi jiwa, sehingga kepastian hukum bagi ahli waris untuk mendapatkan manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa mengacu kepada Hukum Perdata.*

**Kata Kunci:** Hukum Perdata, Ahli Waris, Penerima Manfaat, Asuransi.

## ABSTRACT

*This paper aims to examine legal certainty for heirs related to life insurance sum insured. This study uses normative legal research methods with a statutory and comparative approach. The results of the study show that in Law Number 14 of 2014 concerning Insurance there is no clause that regulates the determination of the beneficiaries of the sum insured in the life insurance policy, so that legal certainty for heirs to get the benefit of life insurance sum insured refers to the Civil Law.*

**Keywords:** Civil Law, Heir, Beneficiaries, Insurance.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Resiko atau bahaya yang dapat menimbulkan kerugian pada manusia, membuat manusia merasa takut dan khawatir, sehingga hal tersebut mendorong manusia untuk memikirkan suatu cara agar dapat terhindar dari resiko atau bahaya tersebut. Cara yang dilakukan manusia adalah dengan cara mengalihkan resiko atau bahaya kepada pihak lain yang bersedia menerima peralihan resiko tersebut. Peristiwa kematian dapat berisiko pada hilangnya sumber penghasilan (*forgone earning*) dalam memenuhi kebutuhan hidup suatu keluarga.<sup>1</sup> Oleh karena itu manusia berusaha mencari cara agar risiko yang seharusnya ditanggung sendiri itu dapat terlindungi dari kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Setidaknya risiko tersebut dapat dikurangi dan dibagi dengan pihak lain yang bersedia ikut menanggung risiko, salah satu

---

<sup>1</sup> Chumaida, Zahry Vandawati. "Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa." *Yuridika* 29, no. 2 (2014).

caranya adalah dengan asuransi.<sup>2</sup> Asuransi sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu kegiatan di Indonesia merupakan sesuatu yang relatif baru, karena asuransi sendiri bukan sesuatu yang “asli” yang berasal dari bumi Indonesia. Asuransi datang bersama-sama dengan datangnya orang asing yaitu Belanda. Asuransi baik sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu bagian kegiatan perdagangan dalam tata perekonomian orang-orang Belanda dibawa kesini sebagai suatu kebutuhan mereka. Asuransi dipergunakan sebagai suatu lembaga yang menjamin kepentingan mereka dalam bidang perdagangan dan perekonomian. Secara formal, masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia adalah sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya KUH Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi dan lembaga asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Belanda) yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebut diatas. Hal ini dapat pula dipakai sebagai suatu bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lembaga asing mulai dikenal di Indonesia.

Menurut ketentuan pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Sedangkan Menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Asuransi adalah Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian asuransi atau pertanggungan diatas dapat diuraikan unsur-unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan).
- b. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi).
- c. Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung).
- d. Adanya pembayaran premi (oleh tertanggung kepada penanggung).

---

<sup>2</sup> Vandawati, Z., Sabrie, H.Y., Pawestri, W.D. and Amalia, R., 2016. Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat. *Yuridika*, 31(3), pp.498-520.

<sup>3</sup> Harits, Muhammad. "PENGGANTIAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN ASURANSI JIWA." PhD diss., Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.

- e. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan (yang diderita oleh tertanggung).
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1774 KUH Perdata. Dikatakan suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) karena asuransi dianggap suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Beberapa hal penting mengenai asuransi:

- a. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Perjanjian tersebut bersifat adhesive artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan Asuransi (kontrak standar).
- c. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu penanggung dan tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan.
- d. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi.
- e. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada asuransi adalah:

- a. Subjek hukum (penanggung dan tertanggung).
- b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung.
- c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung.
- d. Tujuan yang ingin dicapai.
- e. Resiko dan premi.
- f. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian.
- g. Syarat-syarat yang berlaku.
- h. Polis asuransi.

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian material atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli waris. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.<sup>4</sup> Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis Perusahaan Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai

---

<sup>4</sup> Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan ke VI." *Bandung: Citra Aditya Bakti* (2015), h.12

berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.<sup>5</sup>

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kegiatan total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.<sup>6</sup> Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dan jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung. Dari sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong perkembangan Perusahaan Asuransi di samping faktor tingginya pendapatan perkapita warga negara (warga masyarakat).<sup>7</sup> Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa, apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.<sup>8</sup>

Ada beberapa prinsip-prinsip pokok asuransi yang sangat penting yang harus di penuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung agar kontrak/ perjanjian asuransi berlaku (tidak batal). Adapun prinsip-prinsip pokok asuransi tersebut sebagai berikut:

- a) *Utmost good faith* adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak.
- b) *Insurable interest*, yaitu para pihak memiliki kepentingan, baik kepentingannya sendiri maupun kepentingan keluarganya atau kepentingan lain. *Insurable interest* hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
- c) *Indemnity* adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi financial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252,253 dan dipertegas dalam pasal 278).

---

<sup>5</sup> *Ibid* h.13

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid* h.14.

<sup>8</sup> *Ibid*

- d) *Subrogation* adalah suatu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim di bayar.
- e) *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.
- f) *Proximate cause* adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.<sup>9</sup>

Penjelasan singkat mengenai isi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mencakup Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Bab 2 tentang Ruang Lingkup Usaha Perasuransian, Bab 3 tentang Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian, Bab 4 tentang Perizinan Usaha, Bab 5 tentang Penyelenggaraan Usaha, Bab 6 tentang Tata Kelola Usaha Perasuransian Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama, Bab 7 tentang Peningkatan Kapasitas Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah dalam Negeri, Bab 8 tentang Program Asuransi Wajib, Bab 9 tentang Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, dan Peleburan, Bab 10 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan, Bab 11 tentang Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Bab 12 tentang Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Perasuransian, Bab 13 tentang Pengaturan dan Pengawasan, Bab 14 tentang Asosiasi Usaha Perasuransian, Bab 15 tentang Sanksi Administratif, Bab 16 tentang Ketentuan Pidana, Bab 17 tentang Ketentuan Peralihan, Bab 18 tentang Penutup.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, ketentuan hukum mengenai usaha perasuransian telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, situasi ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia semakin marak. Namun, hal lain yang sering dipermasalahkan atas asuransi konvensional adalah tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai penentuan penerima manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa. Meskipun telah ada peraturan perundangundangan yang melindungi kepentingan peserta asuransi, akan tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi sengketa di masyarakat terkait dengan tidak dicantumkannya ahli waris yang sah sebagai penerima manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa. Hal ini jelas merugikan ahli waris yang sah. Ahli waris pemegang polis juga berhak atas dilaksanakannya prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1318 KUH Perdata. Dalam penulisan kali ini, penulis menekankan pada topik mengenai pengaturan penetapan penerima manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa.

Perlu diketahui, artikel jurnal ini memiliki kemiripan dengan beberapa jurnal yang telah terbit sebelumnya dari segi topik secara umum, namun tetap memiliki perbedaan dalam materi pembahasannya yaitu:

1. Artikel jurnal pertama yaitu ditulis oleh Hamonangan, Alusianto, Ria Sintha Devi, and Melky Saro Bulyan Zebua. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 10/Pdt. G/2015/PN Lbp)." *Jurnal Darma Agung* 29, no. 1 (2021): 44-56 yang membahas kedudukan penerima manfaat (beneficiary) dalam asuransi jiwa, dan perlindungan hukum ahli waris.
2. Artikel jurnal kedua yaitu ditulis oleh Sulistyorini, Hastuti, Siti Hamidah, and Rachmi Sulistyarini. "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid* h.280-281.

Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 58-65 yang membahas tentang perlindungan hukum eksternal bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dana asuransi jiwa.

Sehingga apabila dibandingkan, maka kedua artikel jurnal yang telah terbit sebelumnya dengan artikel jurnal ini memiliki perbedaan, dimana yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah: menekankan pada membahas mengenai konsep dan pengaturan penerima manfaat uang pertanggungan asuransi dan kaitannya dengan ahli waris yang sah. Kemudian, dalam penelitian ini juga menekankan pada pengaturan hukum positif di Indonesia serta penerapan hukum yang dicita citakan dalam memberikan kepastian hukum bagi ahli waris yang sah.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Berdasarkan Hukum Perdata tentang Ahli Waris pada Penerima Manfaat Uang Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa?
2. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Penerima Manfaat Uang Pertanggungan Polis Asuransi Jiwa Yang Bukan Ahli Waris?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan sebagaimana berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat yakni: untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa hukum perdata terhadap penetapan penerima manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa. Serta akibat hukum bagi penerima manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa yang bukan ahli waris.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian ini disebut juga analisis hukum kepustakaan karena jalan yang ditempuh dengan memfokuskan analisis berbagai bahan kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder.<sup>10</sup> Bahan kepustakaan tersebut diurutkan secara sistematis, ditinjau lebih lanjut dan kemudian disimpulkan sesuai dengan masalah yang dijadikan objek penelitian. Pada tulisan kali ini, penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai kebijakan yang berkaitan, yaitu mengenai pengaturan penerima manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa yang dihubungkan dengan UU tentang Perasuransian yang juga melibatkan KUHPperdata. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum untuk dapat mengetahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum yang terkait. Sumber bahan hukum primer dalam penulisan kali ini yaitu Buku II KUHPperdata tentang benda tepatnya dalam Pasal 830 s.d. Pasal 1130 dan UU No. 40/2014 Tentang Perasuransian. Sumber bahan hukum sekunder penulisan kali ini yakni berupa buku, jurnal serta berbagai teori hukum yang terkait dengan kajian. Kajian ini ditulis berdasarkan teknik kualitatif, dimana mengacu pada

---

<sup>10</sup> Sarjana, I. M. "Problematika Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2020): 452-464.

studi pustaka yang terkait dengan kajian, serta disajikan secara deskriptif demi mendapat simpulan hasil penulisan yang terperinci.<sup>11</sup>

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia Mengenai Ahli Waris Pada Polis Asuransi Jiwa**

Hubungan antara nasabah (peserta asuransi) dengan perusahaan asuransi adalah hubungan antar subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Landasan utama dalam perjanjian tersebut adalah dipenuhinya syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai subjek hukum, kedua belah pihak harus juga memenuhi aspek hukum dari subjek hukum. Ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi terdapat dalam KUH Perdata, KUHD, peraturan perundangundangan lainnya lainnya, dan praktek asuransi seperti yang dapat dipelajari dalam polis asuransi dan yurisprudensi.

Berikut perlindungan yang dapat diberikan pada pemegang polis asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku:

##### **1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan pemegang polis, terdapat beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1.1. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sah nya perjanjian. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dan tertanggung/ pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis tersebut berhak menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkannya (Pasal 281 KUHD);
- 1.2. Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian disebutkan pula bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim;
- 1.3. Apabila ternyata penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau apakah ia akan menuntut pembatalan dengan biaya ganti kerugian;
- 1.4. Perjanjian asuransi juga termasuk perikatan bersyarat, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 s/d Pasal 1262 KUH Perdata;
- 1.5. Ahli waris pemegang polis juga berhak atas dilaksanakannya prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1318 KUH Perdata;
- 1.6. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang

---

<sup>11</sup> Theum, Dita Chrysan, and Gigit Mujianto. "Basilek Sebagai Representasi Kekuasaan Dan Keakraban Dalam T tutur Penolakan Pada Interaksi Jual-Beli Pasar Tradisional." *Jurnal Skripta* 6, no. 2 (2020).

membuatnya. Hal ini melahirkan asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas kepercayaan. Bila dihubungkan dengan perjanjian asuransi bahwa pihak penanggung dan tertanggung/pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Sehingga pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan prestasinya;

- 1.7. Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Sehingga kepentingan pemegang polis perjanjian asuransi asas di atas perlu mendapat perhatian;
- 1.8. Pasal 1342 KUH Perdata menafsirkan perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi;
- 1.9. Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis, apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya; Demikianlah antara lain ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang dapat dipergunakan oleh pemegang polis dalam mempertahankan hak-haknya pada suatu perjanjian asuransi.<sup>12</sup>

Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris ialah sebagai berikut:

- a. Hak Saisine:  
Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Selain ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Kata saisine berasal dari bahasa Perancis "*Le mort saisit le vit*" yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.
- b. Hak Hereditatis Petitio:  
Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835.
- c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan:  
Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris. Pasal 1066 menyatakan bahwa: Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.<sup>13</sup> Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.
- d. Hak untuk Menolak Warisan

---

<sup>12</sup> *Ibid* h. 10-15

<sup>13</sup> Moechthar, Oemar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280-309.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
3. Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:
  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.5/ 2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perasuransian, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  - b. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
  - c. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Legalitas perpindahan hak dan kewajiban tertanggung sebagai orang yang meninggal dunia pada umumnya diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal". Hal ini berarti bahwa peristiwa hukum kematian akan berakibat pada beralihnya hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian), dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung. Meskipun tidak dengan jelas dan tegas memberikan definisi tentang asuransi jiwa, akan tetapi pasal tersebut telah memberikan dasar timbulnya asuransi jiwa yaitu adanya perjanjian antara dua pihak dan adanya pertanggungan jiwa berdasarkan pada penerimaan premi oleh penanggung.<sup>14</sup> Hukum Waris Erat Kaitannya dengan Hukum Keluarga, Hukum Perjanjian dan Hak Kebendaan. Erat kaitannya dengan hukum keluarga karena dalam hukum waris dipersoalkan siapa di antara saudara atau keluarga pewaris yang berhak untuk mewaris. Dalam kaitannya dengan Hukum Perjanjian, karena dalam pewarisan, yang diwariskan bukan hanya benda, akan tetapi juga hutang-hutang pewaris. Jadi pewarisan bukan hanya mengatur peralihan harta benda pewaris saja kepada para ahli waris, melainkan juga meliputi hutang piutang pewaris. Dengan demikian hukum waris tidak hanya erat kaitannya dengan benda dan hak-hak kebendaan, melainkan juga erat kaitannya dengan hak-hak perorangan, yakni hak yang lahir dari perjanjian yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja, yakni orang yang terikat dalam perjanjian tersebut. Hukum waris erat kaitannya juga dengan hak kebendaan karena mengatur mengenai beralihnya benda dan hak-hak kebendaan dari pewaris kepada para ahli waris.

Di Indonesia berlaku pluralisme hukum waris. Konsep pluralitas hukum di Indonesia, menghendaki hubungan kolaboratif dan harmonis antarsubsistem hukum nasional. Konteks hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia, terdapat hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (KUH Perdata), dan hukum waris adat secara bersama-sama. Apabila tidak terjadi sengketa waris maka masyarakat diberikan hak untuk memilih hukum waris yang akan digunakan dengan sebuah kesepakatan para pihak. Sementara itu, jika terjadi sengketa yang bermuara di pengadilan, maka hakim yang akan menentukan pilihan hukumnya. Kebebasan hakim dalam memutus perkara demikian telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Disini diharapkan akan lahir putusan-putusan hakim yang secara tidak langsung berisikan norma hukum baru yang lebih mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

---

<sup>14</sup> Sulistyorini, Hastuti, Siti Hamidah, and Rachmi Sulistyarini. "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 58-65.

Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian dari Hukum Waris, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Hukum menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada *Bergerlijk Wetboek* (BW), merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Maka hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan dijadikan warisan, hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dari kesopanan tidak dapat diwariskan secara turun temurun. Maka akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo yang menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan: "Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati (yang meninggal) dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ke tiga."<sup>15</sup>

Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui beberapa istilah, yaitu:

1. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan
2. kepada orang lain
2. Ahli waris: orang yang berhak atas harta kekayaan/warisan
3. Harta warisan: kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan passive (*boedel*)
4. Pewarisan: proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris.

Hukum waris dalam KUHPer diatur di dalam Buku II yang berjudul tentang benda tepatnya dalam Pasal 830 s.d. Pasal 1130. Diatur bersama dengan pengaturan mengenai hukum benda dan hak-hak kebendaan. Pertimbangan Pembentuk Undang-undang mengapa hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPer yang berjudul tentang Benda antara lain ialah didasarkan pada pemikiran bahwa:

- a. Pewarisan Merupakan Salah Satu Cara Untuk Memperoleh Hak Milik

Pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 584 KUHPer. Pasal tersebut menentukan bahwa: Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

- b. Hak Waris Merupakan Hak Kebendaan

---

<sup>15</sup> Rizkianti, Wardani, and Khoirur Rizal Lutfi. "Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata." *Jurnal Esensi Hukum* 1, no. 1 (2019): 109-118.

Hak waris oleh Pembentuk Undang-Undang dikelompokkan dalam hak-hak kebendaan. Hal ini merupakan pengaruh pengaturan dari Hukum Romawi. Pasal 528 KUHPer menentukan bahwa: "Atas sesuatu kebendaan seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik **hak waris**, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik."

Asuransi jiwa adalah sebuah produk untuk melindungi kerugian finansial akibat hilangnya pendapatan yang timbul akibat kematian. Orang yang diasuransikan (tertanggung) biasanya merupakan tulang punggung atau pencari nafkah utama dalam keluarga. Asuransi jiwa baru bisa berlaku jika sudah memenuhi prinsip *insurable interest*. *Insurable interest*, yaitu para pihak memiliki kepentingan, baik kepentingannya sendiri maupun kepentingan keluarganya atau kepentingan lain. *Insurable interest* hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. *Insurable interest* artinya penerima manfaat (*beneficiary*) kemungkinan mendapat keuntungan jika orang yang dijamin (tertanggung) dalam asuransi tetap hidup. Sebaliknya, penerima manfaat berisiko mengalami kerugian bila orang yang dijamin (tertanggung) meninggal dunia. Atau dengan kata lain ada ketergantungan finansial dari penerima manfaat kepada tertanggung. Dalam prakteknya di masyarakat, masih sering terjadi masalah terkait dengan penerapan *Insurable Interest* dan penentuan penerima manfaat asuransi jiwa. Dahulu, banyak kasus di mana seseorang membeli produk asuransi jiwa sebagai taruhan. Misalnya Pak Budi membeli asuransi jiwa untuk Pak Anto meski mereka tidak saling mengenal. Bila Pak Anto meninggal, Pak Budi berharap mendapat uang pertanggungan. Namun, praktik ini sudah dilarang. Kini polis asuransi jiwa hanya dapat terbit bila antara pemegang polis, tertanggung, dan penerima manfaat memiliki hubungan *insurable interest*. Contohnya, Pak Rudi hidup sendiri tanpa memiliki istri dan anak. Ketika membeli asuransi jiwa, Pak Rudi menunjuk keponakannya yang bernama Nina sebagai penerima manfaat. Pak Rudi menjadi pemegang polis sekaligus tertanggung. Meski selama Pak Rudi hidup, Nina tidak memiliki ketergantungan finansial dengan Pak Rudi, polis asuransi jiwa tetap berlaku. Hal ini karena dalam prinsip *insurable interest*, ikatan keluarga dianggap sebagai kewajiban. Walaupun tidak ada ketergantungan finansial selama tertanggung hidup, hubungan keluarga menciptakan *insurable interest*.

*Insurable interest* tidak hanya terjadi karena hubungan keluarga, tapi bisa juga terjadi antara seorang individu dengan lembaga. Misalnya antara nasabah kredit (debitur) dengan bank (kreditur). Sebagai contoh, Pak Rudi memiliki pinjaman sebesar Rp1 miliar pada bank. Jika Pak Rudi meninggal sebelum utangnya lunas, maka bank mengalami kerugian sejumlah uang yang belum dilunasi. Ini artinya antara bank dan Pak Rudi terdapat *insurable interest*. Bank bisa mengajukan asuransi jiwa dengan Pak Rudi sebagai tertanggung, dan bank sebagai pemegang polis dan penerima manfaat. Jika Pak Rudi meninggal dunia sebelum utangnya lunas, maka perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan sejumlah utang yang belum lunas kepada bank. Persyaratan *insurable interest* harus dipenuhi sebelum polis asuransi jiwa diterbitkan.

Penentuan penerima manfaat asuransi jiwa tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Namun, dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak menjelaskan secara rinci mengenai ahli waris dan penerima manfaat uang pertanggungan asuransi.

Konstruksi hukum waris KUHperdata telah menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari pewaris yaitu:

1. ahli waris golongan satu (suami/isteri) yang hidup terlama dan anak/keturunannya; Pasal 852 KUH Perdata;
2. golongan II (orangtua dan saudara kandung pewaris;
3. golongan III (keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. golongan IV (paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris).<sup>16</sup>

Dalam klausul asuransi terdapat kewajiban penunjukan ahli waris. Dalam menentukan ahli waris dalam asuransi tidak merujuk kepada pengaturan hukum mengenai ahli waris yang ada di Indonesia. Penunjukan didasarkan pada keinginan pihak tertanggung. Pihak tertanggung bebas menentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya walaupun bukan termasuk ahli waris legitimaris. Permasalahan yang timbul adalah jika akan menunaikan klausul dalam asuransi tersebut, maka akan berbenturan dengan konstruksi hukum waris di Indonesia yaitu dalam persepektif hukum waris KUHPerdata.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832 KUHPer. Menurut ketentuan dalam pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat,<sup>17</sup> yaitu:
  - Golongan I: Suami/istri yang masih hidup dan anak (keturunan langsung).
  - Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris.
  - Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
  - Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899 KUHPer. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Meski demikian, ahli waris (menurut hukum waris) tidak berarti otomatis menjadi penerima manfaat asuransi jiwa. Penerima manfaat dalam asuransi jiwa adalah ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima uang pertanggungan dan namanya disebutkan dalam polis asuransi jiwa. Jika dalam satu keluarga terdiri dari satu istri dan beberapa anak, ada kemungkinan, bisa semua atau hanya beberapa saja yang menjadi penerima manfaat sesuai yang disebutkan dalam polis asuransi jiwa. Dalam menentukan ahli waris penerima manfaat uang santunan

---

<sup>16</sup> *Ibid* h.110

<sup>17</sup> Effendi Perangin, Hukum Waris. "Rajawali Pers." (2014), 4.

ini tidak merujuk kepada pengaturan hukum mengenai ahli waris perdata. Penunjukan didasarkan pada keinginan pihak tertanggung yang diajukan di dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) dan disepakati di dalam sebuah dokumen perjanjian yang disebut Polis Asuransi. Pihak tertanggung bebas menentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya dalam polis asuransi asalkan tetap merupakan Insurable Interest. Jika penerima manfaat bukanlah ahli waris yang sah dari pewaris maka akan menimbulkan masalah akibat dari tidak diaturnya dengan jelas klausul mengenai penerima manfaat uang pertanggungan asuransi dalam UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.10/Pdt.G/2015/PN Lbp yang menimbulkan sengketa antara ahli waris dan penerima manfaat atas uang pertanggungan asuransi jiwa ketika pewaris (tertanggung) meninggal dunia sehingga memerlukan suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum.<sup>18</sup> Kasus Henriyani dan Shellyna Evelyn (Penggugat) melakukan langkah hukum dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Januari 2015 dalam Register No:10/Pdt.G/2015/PN Lbp.<sup>19</sup> Ini adalah salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat.

### **3.2. Akibat Hukum Bagi Penerima Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Yang Bukan Ahli Waris**

Ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa, tetap berhak untuk klaim asuransi jiwa selama tertanggung belum mengubah atau mengganti ahli waris yang terdapat dalam polis. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa dana asuransi jiwa yang dimiliki oleh tertanggung, harus diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tersebut. Yang mana ahli warisnya adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan tertanggung, dan tertanggung belum mengubah atau mengganti ahli waris yang terdapat dalam polis asuransi jiwa. Hal ini dikarenakan ahli waris tersebut merupakan ahli waris yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris. Sehingga klaim asuransi tetap diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi tidak mendapatkan dana asuransi dari pewaris/tertanggung. Hal ini disebabkan karena orang yang berhak menerima dana asuransi adalah ahli waris yang terdapat/tercantum di dalam polis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh asuransi.

Akibat hukum bagi penerima manfaat uang pertanggungan asuransi yang bukan ahli waris adalah pihak ahli waris yang sah dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut haknya. Ada 2 upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu Non Litigasi dan Litigasi. Upaya Non Litigasi adalah mediasi antara para pihak. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma 1/2016"). Menurut Pasal 1 angka 1 Perma 1/2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kewajiban untuk

---

<sup>18</sup> Hamonangan, Alusianto, Ria Sintha Devi, and Melky Saro Bulyan Zebua. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 10/Pdt. G/2015/PN Lbp)." *Jurnal Darma Agung* 29, no.1 (2021), 46

<sup>19</sup> *Ibid* h.50

melakukan mediasi sangat tegas diperintahkan oleh peraturan ini. Pada Pasal 17 ayat (1) Perma 1/2016 menegaskan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam hal ini pihak asuransi tidak ikut campur dalam penyelesaian melalui upaya kekeluargaan/mediasi (non litigasi) terkait pembagian objek asuransi yang telah diberikan kepada ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi. Namun apabila ahli waris yang tidak mendapatkan uang pertanggungan merasa mengalami kerugian, dan merasa berhak atas uang pertanggungan asuransi tersebut, maka ahli waris tersebut juga dapat mengajukan upaya hukum litigasi yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>20</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN Lbp: Putusan Hakim, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Polis asuransi dapat dianggap sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris sah menurut Undang-Undang karena termasuk dalam piutang (aktiva) yang akan didapat dari perusahaan asuransi. Ahli Waris sebagai penerima manfaat (beneficiary) uang pertanggungan asuransi jiwa memiliki karakteristik administrasi, karena ahli waris yang sah sebenarnya adalah ahli waris yang diatur dalam KUHPerdara dan ditetapkan oleh putusan hakim. Putusan hakim memperoleh ketetapan mengenai ahli waris yang sah dan bagi pihak yang menang dalam perkara, memperoleh kepastian hukum tentang status kepemilikan harta waris yang berupa uang santunan/uang pertanggungan dari asuransi jiwa kepada ahli waris yang sah.

#### 4. Kesimpulan

Sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditulis diatas maka diketahui bahwa ketentuan dalam pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa: menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Meski demikian, dalam penentuan penerima manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa, ahli waris tidak berarti otomatis menjadi penerima manfaat. Penerima manfaat dalam asuransi jiwa adalah ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima uang pertanggungan dan namanya disebutkan dalam polis asuransi jiwa. Jika dalam satu keluarga terdiri dari satu istri dan beberapa anak, ada kemungkinan, bisa semua atau hanya beberapa saja yang menjadi penerima manfaat sesuai yang disebutkan dalam polis asuransi jiwa. Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Perasuransian tidak diatur secara khusus mengenai penentuan penerima manfaat asuransi. Hal inilah yang sering menimbulkan sengketa di masyarakat. Uang pertanggungan asuransi akan diberikan kepada penerima manfaat yang tercantum namanya dalam polis asuransi jiwa, selama tertanggung belum mengubah atau mengganti. Akibat hukum bagi penerima manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa yang bukan ahli waris adalah ahli waris yang sah dapat melakukan upaya hukum represif melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian perselisihan non litigasi dapat dilakukan dengan mediasi diantara para pihak. Sementara penyelesaian perselisihan secara litigasi dilakukan dengan menempuh jalur pengadilan untuk mendapatkan hak atas uang pertanggungan asuransi jiwa sebagai harta warisan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN Lbp: Putusan Hakim, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dasar

---

<sup>20</sup> Safitri, Risca Mardiana Dwi. "Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan." PhD diss., Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020, 19

pertimbangan Hakim adalah adanya perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif ahli waris dengan tidak dicantumkan ahli waris yang sah sebagai pihak penerima manfaat uang pertanggungan asuransi dalam polis asuransi jiwa. Polis asuransi dapat dianggap sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris yang sah menurut Undang-Undang karena termasuk dalam piutang (aktiva) yang akan didapat dari perusahaan asuransi.<sup>21</sup> Sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) uang pertanggungan asuransi jiwa memiliki karakteristik administrasi, karena ahli waris yang sah sebenarnya adalah ahli waris yang diatur dalam KUHPerdota dan ditetapkan oleh putusan hakim. Oleh sebab itu kepastian hukum bagi ahli waris yang sah yang tidak ditunjuk sebagai penerima manfaat uang pertanggungan asuransi jiwa mengacu pada Pasal 832 ayat (1) KUHPerdota dan ditetapkan oleh putusan hakim. Putusan hakim memperoleh ketetapan mengenai ahli waris yang sah dan bagi pihak yang menang dalam perkara, memperoleh kepastian hukum tentang status kepemilikan harta waris yang berupa uang santunan dari asuransi jiwa kepada ahli waris yang sah. Sampai saat ini belum ada aturan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur merumuskan tentang penerima manfaat pada asuransi jiwa. Hal ini menyebabkan keaburan norma yang menimbulkan ketidakpastian pada masyarakat mengenai aturan atau ketentuan yang tepat dapat diterapkan pada permasalahan penerima manfaat dana asuransi dan ahli waris terhadap dana asuransi jiwa. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan timbulnya sengketa. Dengan melihat fenomena yang terjadi ini, diperlukan sesegera mungkin sebuah regulasi yang jelas mengenai penerima manfaat uang pertanggungan asuransi. Dalam hal ini Lembaga Legislatif yang bertugas untuk membuat atau merumuskan Undang-Undang yang diperlukan negara demi menciptakan kepastian hukum bagi ahli waris yang sah dan untuk meminimalisir sengketa di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan ke VI." *Bandung: Citra Aditya Bakti* (2015).
- Effendi Perangin, Hukum Waris. "Rajawali Pers." (2014).

### Jurnal:

- Adam, Rahmat, and Saiful Anwar. "Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 84-94.
- Chumaida, Zahry Vandawati. "Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa." *Yuridika* 29, no. 2 (2014).
- Hamonangan, Alusianto, Ria Sintha Devi, and Melky Saro Bulyan Zebua. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 10/Pdt. G/2015/PN Lbp)." *Jurnal Darma Agung* 29, no. 1 (2021): 44-56

---

<sup>21</sup> Hamonangan, Alusianto, Ria Sintha Devi, and Melky Saro Bulyan Zebua. *Op.cit* h.55

- Harits, Muhammad. "PENGGANTIAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN ASURANSI JIWA." PhD diss., Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.
- HUMUNISIATY, DESTIKA EMBENG. "HAK WARIS ATAS UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA SYARIAH TERHADAP PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM." PhD diss., Universitas Airlangga, 2019.
- Moechthar, Oemar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280-309.
- Pangemanan, Mawar Maria. "Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak dalam Kandungan Menurut KUHPerdato." *Lex Privatum* 4, no. 1 (2016).
- Pratama, Adyan Agit, and Suradi Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-21.
- Rizkianti, Wardani, and Khoirur Rizal Lutfi. "Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata." *Jurnal Esensi Hukum* 1, no. 1 (2019): 109-118.
- Safitri, Risca Mardiana Dwi. "Polis Asuransi Sebagai Harta Warisan." PhD diss., Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.
- Sanjaya, Umar Haris, and Muhammad Yusuf Suprpton. "Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 218-233.
- Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2018).
- Sari, Kurnia. "Perkembangan asuransi kesehatan swasta di Indonesia 2012-2016." *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* 2, no. 2 (2018).
- Sulistiyorini, Hastuti, Siti Hamidah, and Rachmi Sulistyarini. "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 58-65.
- Theum, Dita Chrysan, and Gigit Mujianto. "Basilek Sebagai Representasi Kekuasaan Dan Keakraban Dalam Tutur Penolakan Pada Interaksi Jual-Beli Pasar Tradisional." *Jurnal Skripta* 6, no. 2 (2020).
- Vandawati, Z., Sabrie, H.Y., Pawestri, W.D. and Amalia, R., 2016. Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat. *Yuridika*, 31(3), pp.498-520.
- Zulfikar Reza Adriansyah, Muhammad, S. H. Wardah Yuspin, and M. Kn. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Asuransi Syariah (Studi di PT Sun Life Financial Syariah Kantor Cabang Surakarta)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Indonesia